

Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

A. Saepudin^{1*}, Muhammad Fadhlán Aziz² Ilman Napih³

¹Balai Diklat Keagamaan Bandung, Indonesia.

²Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia.

³Universitas Kartamulia, Purwakarta, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : mfadhlánaziz@uninus.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2380 - 2389

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3736>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3736>

Article History:

Received: 28-07-2026

Revised: 15-08-2026

Accepted: 19-08-2026

Abstract : *This study discusses the sanctions for perpetrators of forced marriage against children. Nowadays, forced child marriage has become a social ritual and uses religious arguments/arguments as its basis. In fact, not a few in this case do not pay attention to the fulfillment of children's rights or are even accompanied by threats and violence. This study is a qualitative study and analytical descriptive method from library data sources. The results of this study can be concluded that forced marriage against children is a criminal act of sexual violence, as regulated in Law Number 12 of 2022. An act of forced child marriage can be subject to sanctions if it has met the elements including being against the law, children being forced to marry, and abuse of power. The threat of sanctions given to perpetrators of coercion is a maximum imprisonment of 9 (nine) years or a maximum fine of IDR 200,000,000 (two hundred million rupiah). Meanwhile, in Islamic law regarding forced marriage against children, there is a dualism of meaning, namely the connotation of ijbar and ikrah rights. Perpetrators of forced marriages with ikrah are given the sanction of takzir.*

Keywords : *islamic law; coercion; marriage; sanctions; law*

Abstrak: Pemaksaan perkawinan terhadap anak merupakan persoalan hukum dan sosial yang masih terjadi di masyarakat serta kerap dilegitimasi melalui pemahaman keagamaan tertentu tanpa mempertimbangkan hak anak untuk memberikan persetujuan secara bebas. Penelitian ini bertujuan menganalisis sanksi tindak pidana pemaksaan perkawinan terhadap anak berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Data kualitatif diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, sumber hukum Islam, buku, jurnal, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan terhadap anak merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dikenai pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Dalam perspektif hukum Islam, pemaksaan perkawinan dapat dianalisis melalui konsep ijbar dan ikrah. Kebaruan penelitian terletak pada analisis integratif antara hukum positif dan konsep ijbar serta ikrah. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan perlindungan anak dari pemaksaan perkawinan.

Kata Kunci: hukum islam, pemaksaan, perkawinan, sanksi, undang-undang.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah langkah awal untuk membentuk suatu keluarga yang kekal, bahagia, dan sejahtera bagi para pelakunya. Akan tetapi hal tersebut tidak akan dapat tercapai apabila perkawinan tersebut tidak didasarkan atas kesukarelaan atau persetujuan dari para pelakunya baik

laki-laki maupun perempuan. Hadirnya persetujuan dalam perkawinan tentu memegang peran penting demi keberlangsungan perkawinan tersebut. Akan tetapi, realitas yang terjadi di tengah masyarakat tidaklah semua perkawinan didasarkan oleh persetujuan atau kerelaan pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Tidak sedikit perkawinan atas dasar pemaksaan, hal tersebut terjadi karena berbagai sebab/faktor misalnya faktor perjodohan, tekanan ekonomi, adat, dan lainnya. Pemaksaan perkawinan tidaklah memandang usia, hal tersebut dapat pula terjadi terhadap anak di bawah umur atas paksaan orang tuanya atau yang memiliki kekuasaan terhadapnya.

Pemaksaan perkawinan anak dapat terjadi dimana saja, dari pelosok hingga kota fenomena semacam ini sudah menjadi hal yang lumrah atau tidak aneh terdengar. Dimaksud anak adalah seseorang yang belum genap usia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. (RI, 2014) Perbuatan pemaksaan perkawinan terhadap anak dipandang sebagai suatu tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan berkenaan pemaksaan perkawinan anak sebagai tindak pidana dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (RI, 2022) Tegasnya menurut undang-undang ini, bahwa pemaksaan perkawinan anak merupakan suatu perbuatan tindak pidana kekerasan seksual dan patut diancamkan sanksi bagi para pelakunya (pemaksa). Akan tetapi, sebagian masyarakat menganggap dan menjadikan pemaksaan perkawinan anak sebagai ritus dan menggunakan hujjah agama yang mana intervensi orang tua memiliki peranan yang besar terhadap anak kandungnya atas dasar tanggung jawab dan kemaslahatan masa depan anak hingga tidak memerhatikan ketentuan-ketentuan syariat yang telah dipersyaratkan, bahkan hingga disertai ancaman kekerasan terhadap anak. (Kurniawan, 2016) Disinilah signifikansi pembahasan penelitian ini yakni berkenaan pemaksaan perkawinan terhadap anak yang timbul dari persepsi yang melegalkan dari masyarakat terhadap anak-anaknya tanpa memerhatikan pemenuhan hak-hak anak bahkan disertai dengan ancaman atau kekerasan terhadapnya. Maka, menyikapi fenomena semacam ini perlu adanya pengkajian ulang guna mempertegas larangan yang berdasarkan pengaturan yang berlaku di Indonesia.

Sejauh bacaan peneliti berkenaan pemaksaan perkawinan terhadap anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya: *Pertama*, penelitian Arif Kurniawan dalam karya jurnalnya berjudul “Kawin Paksa dalam Pandangan Kyai Krapyak”. Inti dari penelitian ini adalah pendapat para kyai di Krapyak berkenaan kawin paksa, secara umum pendapat kyai di Krapyak sama bahwa pemaksaan perkawinan bukanlah suatu keharusan atau bahkan kewajiban, justru hal ini sebisa mungkin dihindari. Pemaksaan perkawinan dapat berkonotasi sebagai hak ijbar dan ikrah. Pemaksaan perkawinan berkonotasi ikrah dalam hukum Islam merupakan suatu pelanggaran dan tidak dibenarkan. (Kurniawan, 2016)

Kedua, penelitian Ismail Marzuki dan A. Malthuf Sirojd dalam karya jurnalnya berjudul “Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Inti dari penelitian ini adalah mengkaji hakikat pemaksaan perkawinan dari perspektif khususnya perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam perspektif Hak Asas Manusia, pemaksaan perkawinan bertentangan dengan prinsip nilai kemanusiaan yang telah diakui dalam sistem hukum nasional dan internasional yakni perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Sedangkan menurut perspektif undang-undang tindak pidana, pemaksaan perkawinan merupakan suatu perbuatan tindak pidana kekerasan seksual, bagi pelaku pemaksaan diancam sanksi pidana. (Marzuki, 2022)

Ketiga, penelitian Juvani Leonardo dkk dalam karya jurnalnya berjudul “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. Inti dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui dan memahami tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 apabila telah memenuhi unsur. Adapun bagi pelaku pemaksaan, diancam pidana berupa denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan atau penjara paling lama 9 (sembilan) tahun sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. (Leonardo, 2023)

Penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan menjadi pembanding pada penelitian ini. Signifikansi penelitian ini fokus mengkaji sanksi tindak pidana pemaksaan perkawinan anak dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta dan bagaimana tinjauan Hukum Islam berkenaan dengan pemaksaan perkawinan dalam aturan tersebut. Adapun tujuan Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami/mengkaji ulang sanksi bagi pelaku pemaksaan perkawinan terhadap anak menurut undang-undang dan hukum Islam. Guna menguraikan/meluruskan persepsi masyarakat terhadap pemaksaan perkawinan yang menjadi ritus berdalil hujjah agama. Maka, oleh karena itu sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: *Pertama*, pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. *Kedua*, unsur dan sanksi tindak pidana pemaksaan anak dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pemaksaan anak dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan pemaksaan perkawinan terhadap anak berdasarkan ketentuan hukum positif dan perspektif hukum Islam, khususnya Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Djulaeka, 2020) Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber referensi lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. (Sugiyono, 2022) Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum positif dengan konsep-konsep hukum Islam yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai sanksi tindak pidana pemaksaan perkawinan terhadap anak, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemaksaan Perkawinan Anak Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. (Kemdikbud RI, 2024) Kekerasan seksual terdefinisi sebagai berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan masalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Istilah lainnya adalah *moral offences* dan *sexual harrasment*. Dalam sumber yang lain kekerasan seksual memiliki arti segala

bentuk aktivitas seksual (termasuk non-fisik seperti verbal atau aktivitas seksual yang memiliki unsur tekanan, manipulasi, perundungan, intimidasi, ancaman, penipuan, dan paksaan secara sepihak. (Dompot Dhuafa, 2023) Adapun macam-macam kekerasan seksual yang dihimpun oleh Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya diantaranya ialah: (1) Perkosaan; (2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; (3) Pelecehan Seksual; (4) Eksploitasi Seksual; (5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; (6) Prostitusi; (7) Perbudakan Seksual; (8) Pemaksaan Perkawinan, termasuk cerai gantung; (9) Pemaksaan Kehamilan; (10) Pemaksaan Aborsi; (11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; (12) Penyiksaan Seksual; (13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminalisasi perempuan; (15) Kontrol seksual, termasuk lewat atauran diskriminatif beralasan moralitas dan agama. (Komnas Perempuan, 2020) Daftar tersebut di atas adalah daftar sementara yang mungkin saja masih ada bentuk-bentuk kekerasan lain terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat.

Tindak pemaksaan perkawinan termasuk ke dalam jenis kekerasan seksual sebab pemaksaan hubungan seksual termasuk dalam bagian yang melekat dengan perkawinan yang tidak diinginkan oleh wanita tersebut. Adapun praktik kawin paksa yang terjadi di masyarakat diantaranya ialah ketika seorang wanita tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti keinginan Orang tua nya untuk menikah dengan seorang pria pilihan Orang tua sekalipun ia tidak menginginkannya atau bahkan tidak mengenal sama sekali calon pengantin prianya. Selain itu ada juga praktik kawin paksa yang disebabkan oleh tindak pemerkosaan, si wanita dipaksa dinikahkan dengan laki-laki yang telah memperkosanya, dengan tujuan untuk menutupi aib akibat perkosaan yang terjadi. Wanita yang diceraikan pun masuk ke dalam kekerasan terhadap wanita dalam pemaksaan perkawinan karena wanita tersebut dipaksa untuk terus dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai, namun proses gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses oleh suaminya atau otoritas lainnya. Praktik 'kawin cinta buta' yaitu memaksa pihak wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki dengan tujuan untuk memenuhi syarat sang laki-laki yang ingin rujuk dengan mantan istrinya yang telah dijatuhi talak tiga, praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di tengah masyarakat. (Komnas Perempuan, 2020)

Perkawinan yang sah haruslah sesuai dengan ketentuan hukum negara dan juga agama, termasuk di dalamnya kerelaan untuk terikat satu sama lain sebagai suami istri tanpa paksaan dari pihak manapun. (Herman, 2023) Apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas paksaan perkawinan maka ia dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 71 huruf f. Begitupun pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal yang mengatur tentang hal ini termuat dalam Bab II mengenai syarat-syarat perkawinan untuk itu apabila terjadi hal-hal yang tidak memenuhi syarat perkawinan, maka dapat diajukan pembatalan atas perkawinan tersebut. (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 1974)

Manusia pada hakikatnya ingin memiliki pasangan hidup yang akan kebersamaannya sepanjang usia, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga dengan peran masing-masing untuk keberlangsungan hidup bersama, dan setiap orang berhak untuk menentukan pasangannya. Perkawinan dengan paksaan merupakan suatu bentuk kejahatan baru di Indonesia. Pemaksaan perkawinan adalah setiap perbuatan memaksa orang yang berada di bawah kuasa, perwalian, atau pengampuan, atau orang lain, untuk melakukan perkawinan dengan maksud yang bertentangan dengan hakikat perkawinan. Adapun beberapa tradisi di Indonesia, yang mengharuskan seseorang melakukan kawin paksa. Seperti yang terjadi di Sumba dimana suku Sumba melakukan tradisi kawin tangkap, atau di Madura yang dikenal dengan tradisi

Ngodheh, dan lain sebagainya. (Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby T Antow, 2023) Hal tersebut dianggap suatu kejahatan kemanusiaan sebab di dalamnya terdapat unsur kekerasan seksual yang dinilai telah mengakibatkan kerugian secara fisik maupun psikis, hingga tidak terpenuhinya hak konstitusional seseorang karena tidak berjalan dengan semestinya. Hak konstitusional warga negara Indonesia merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat aturan mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Baik wanita maupun pria berhak untuk mendapatkan kebebasan dalam menjalankan hak konstitusionalnya, tanpa ada paksaan dari pihak luar karena telah diatur dalam UUD 1945. (Wahyuni, 2023)

Apabila dikaitkan dengan patriarki, kawin paksa merupakan salah satu bentuk pemaksaan yang mengarah pada subordinasi perempuan dan menyebabkan pola historis kekerasan terhadap perempuan. Apabila kegiatan kawin paksa ini terjadi berulang dan menjadi sebuah tradisi, seperti yang terjadi di Sumba-Nusa Tenggara Timur, hal ini tentu saja sangat menindas perempuan dan menggambarkan sebuah superioritas laki-laki terhadap perempuan. (A. Budi, 2021) Jenis-jenis teori feminis cenderung memiliki tiga asumsi utama, diantaranya ialah: (1) Gender adalah konstruksi sosial yang lebih menindas perempuan daripada laki-laki; (2) Patriarki (dominasi laki-laki atas institusi sosial) membentuk konstruksi ini; (3) Pengetahuan pengalaman wanita paling baik membantu kita membayangkan masyarakat non-seksis di masa depan. (Kuper, 2005)

2. Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Meninjau isi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. (Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) Kawin paksa adalah praktik perkawinan yang salah satu pihak calon pengantinnya mengalami paksaan, hal ini biasanya terjadi kepada kaum perempuan. Hal ini tentu saja dapat merusak masa depan seorang anak atau perempuan tersebut karena mereka rentan mengalami kekerasan, baik itu secara fisik maupun psikologis, seksual, dan ekonomi. Hak untuk melakukan perkawinan juga diatur dalam pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang isinya berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;*
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendap bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999)

Perkawinan yang sah artinya perkawinan yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, baik itu secara agama maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan diubah menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hak asasi setiap orang. Dengan demikian perkawinan yang sah adalah salah satunya tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

Perkawinan dengan paksaan di Indonesia termasuk dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan perkawinan tersebut merujuk pada Pasal 10 ayat (2) yaitu:

- a. perkawinan anak;
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. (Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022)

Salah satu faktor pendorong terjadinya praktik perkawinan anak adalah tradisi budaya yang ada. Interpretasi budaya dimaksud antara lain ialah anggapan bahwa anak perempuan yang telah mengalami menstruasi dianggap telah siap untuk melakukan perkawinan; lalu adanya anggapan bahwa perawan tua merupakan suatu aib sehingga sering dijadikan bahan gunjingan; upaya untuk menghindari zina atau hal-hal yang tidak baik; perjodohan; upaya untuk mempertahankan status sosial; adanya kehamilan yang tidak diinginkan; atau adanya tindak kekerasan perkosaan sehingga untuk menutup aibnya perempuan tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang memperkosanya.

Perempuan pada pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan kekerasan berlapis. Perempuan dalam keadaan tersebut mengalami kondisi yang ambigu. Posisi perempuan berada diantara menolak atau menerima kawin paksa, mendapatkan kekerasan yang tidak kalah beratnya baik dari sanksi adat maupun sanksi sosial dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. (Khadijah, 2013)

Berdasarkan kasus praktik budaya di atas, unsur-unsur pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya dapat dihipunkan sebagai berikut: (1) Kekerasan Fisik, perempuan hamil di beberapa wilayah kajian memperlihatkan sanksi adat dengan pengusiran atau diungsikan keluar dari kampungnya; (2) Kekerasan psikologis, perempuan dalam kasus kawin karena hamil menanggung malu dan tetap mendapatkan denda, karena melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sah secara agama serta adat. Sanksi adat pada kasus perkosaan pun disamakan dengan hamil karena hubungan di luar nikah; (3) Kekerasan seksual, perempuan terpaksa untuk berhubungan seksual dengan laki-laki yang tidak disukainya; (4) Kekerasan ekonomi, perempuan mengalami penelantaran secara ekonomi.

Kasus pemaksaan perkawinan juga sering dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang bertujuan untuk menutupi aib keluarga, agar anak yang lahir kemudian memperoleh ayah, atau juga untuk menghindari tanggung jawab pidana. Modus perkawinan semacam ini diakibatkan karena keluarga tersebut merasa terpojok oleh beban atas aib yang dilakukan oleh sang anak. Pemaksaan perkawinan yang selanjutnya menjadi alasan dilakukannya penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* justru menjauhkan korban dari akses atas keadilan dan pemulihan, menempatkan korban dalam situasi kekerasan, menyebabkan imunitas terhadap pelaku, serta menormalisasi kekerasan seksual. Di sisi lain korban kekerasan sebagai perempuan terpaksa mengikuti keputusan keluarga dengan alasan menjaga nama baik. Pada realitanya, pasca perkawinan ini si korban justru beresiko untuk kembali mendapatkan kekerasan baik secara seksual maupun fisik, kekerasan psikis, serta penelantaran dalam lingkup rumah tangga. (Komnas Perempuan, 2022)

Pemaksaan perkawinan korban perkosaan juga termasuk dalam tindakan pidana kekerasan seksual, karena perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Hak untuk melakukan perkawinan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya telah dibahas di atas.

Adapun bentuk-bentuk pertanggung jawaban atas pelaku pemaksaan perkawinan, baik itu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan adat, maupun pemaksaan perkawinan kepada korban perkosaan dengan sang pelaku pemerkosaan adalah pengenaan denda/atau penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut:

“Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”(Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022)

Selain itu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang tindak pemaksaan, namun pada pemaksaan dimaksud tidak hanya terbatas pada pemaksaan perkawinan, tetapi mencakup lebih luas. Pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp4.500,00:

(1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, jumlah denda yang akan dikenakan pada pelaku disesuaikan hingga menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Secara khusus hukum Islam tidaklah menjelaskan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana. Hukum Pidana Islam sebagai bagian dari entitas besar hukum Islam, tidak pula mengatur secara khusus berkenaan dengan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana atau *jarimah*. Namun terlepas dari itu, pada realitasnya pemaksaan perkawinan adalah sebuah fenomena sosial yang nyata dan sering terjadi di tengah masyarakat. Pemaksaan perkawinan adalah fenomena ketika pasangan yang terlibat dalam perkawinan tersebut tidak melakukan ikatan dengan sukarela atau persetujuan. Terjadinya fenomena pemaksaan perkawinan dapat disebabkan oleh berbagai motif/metode yang mendorongnya. Misalnya, perjdohan yang dilakukan oleh orang tua pada anak-anaknya atau tekanan seseorang yang memiliki kekayaan. (A. A. S. Budi, 2023, hal. h. 47)

Hukum Islam mengenal adanya hak *ijbar* dalam perkawinan. Dimaksud hak *ijbar* adalah hak orang tua baik ayah atau kakek sebagai bentuk tanggungjawab kepada anaknya. Jelasnya, hak *ijbar* adalah hak orang tua untuk memaksa anaknya untuk dikawinkan dengan orang lain yang dipandang terbaik untuk anak perempuannya. Akan tetapi, dalam praktiknya hak *ijbar* bukanlah suatu hal atau pilihan yang diutamakan melainkan pilihan terakhir dan sebisa mungkin harus dihindari. Pemaksaan perkawinan sebetulnya masi relevan pada masa sekarang, dimaksud relevan yakni dapat dipergunakan jika dalam keadaan darurat saja. Misalnya, ketika seorang anak bersih keras meminta izin pada orang tuanya untuk dikawinkan dengan seorang yang non muslim. Dalam

kondisi ini sudah barang tentu, hak ijbar masih relevan untuk dipergunakan guna kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. (Kurniawan, 2016, hal. h. 106) Hak ijbar yang dilakukan oleh orang tua baik ayah atau kakek sebagai pemaksaan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan diantaranya: *Pertama*, mempelai laki-laki haruslah sekufu (setara) dengan mempelai perempuan. *Kedua*, mempelai laki-laki harus membayar mahar dengan tunai. *Ketiga*, tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. *Keempat*, tidak ada permusuhan antara mempelai perempuan dengan wali yang mengkawinkannya. (Kurniawan, 2016)

Selain hak ijbar dalam hukum Islam dikenal adanya *ikrah* yang merupakan sinonim dari *ijbar*. Keduanya sekilas sama pada intinya adalah memaksa/paksaan. Akan tetapi dalam praktik dan maknanya berbeda. Definisi ikrah dalam perkawinan yang peneliti maksud adalah ketika orang tua baik ayah ataupun kakek memaksa mengkawinkan anaknya untuk dikawinkan dengan orang lain meski dipandang terbaik namun tidak memperhatikan syarat-syarat *ijbar* sebagaimana diuraikan sebelumnya. Dengan kata lain, apabila syarat-syarat dalam hak ijbar tidak terpenuhi maka sudah barang tentu hal tersebut bukanlah merupakan ijbar melainkan ikrah. Titik singgung perbedaan antara ijbar dan ikrah terletak pada daya paksa yang menyertai dalam definisi-definisi (syarat-syarat) yang telah dikemukakan. (Kurniawan, 2016, hal. h. 105)

Berkenaan dengan hak *ijbar* di tengah masyarakat hari ini, seringkali dikonotasikan sebagai pemaksaan perkawinan. Namun sesungguhnya, hak ijbar dalam hukum Islam bukan semata-mata menghilangkan hak atas anak dan bukan semata-mata memiliki tujuan hanya pemaksaan perkawinan saja. Sebaliknya, apabila hanya berkonotasi pada pemaksaan perkawinan saja, maka tidaklah hal tersebut disebut dengan hak ijbar melainkan ikrah. Ikrah adalah suatu perbuatan paksaan terhadap seorang melakukan sesuatu pekerjaan dengan disertai ancaman berbahaya dari pelaku kepada korban, ancaman tersebut baik berupa fisik maupun verbal. Perbuatan semacam ini sudah barang tentu merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, dan atas perbuatan atau perkawinan yang dilakukan atas dasar *ikrah* akad nikah yang dilakukan tetap sah, hanya saja seorang yang dikawinkan dapat meminta fasakh atau pembatalan nikah kepada hakim. (Rosidah et al., 2023, hal. h. 4-5)

Definisi pemaksaan perkawinan memang terjadi dualisme dalam pemaknaannya. Hanya saja umumnya masyarakat gagal paham dalam mendefinisikan pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam yang sesungguhnya. Jelas bedanya pemaksaan perkawinan dalam bingkai hak ijbar dan ikrah. Istilah pemaksaan perkawinan yang beredar di tengah masyarakat biasanya adalah pemaksaan perkawinan yang berkonotasi ikrah. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui arti dan makna yang sesungguhnya antara hak ijbar dan ikrah sehingga terjadi gagal paham atas makna yang sesungguhnya. Ikrah sendiri dalam terminologi bahasa Arab diartikan sebagai berikut: (Mahmudin, 2020, hal. h. 135)

حمل الإنسان على أمر لا يريد طبعاً أو شراً

“Memaksa Seseorang untuk melakukan suatu perintah yang tidak dikehendaknya secara akal sehat maupun secara syara.”

حمل الإنسان على مايكره بالوعيد

“Adanya paksaan dari orang lain terhadap sesuatu yang tidak disenangi disertai adanya ancaman”.

Perbuatan pemaksaan perkawinan yang berkonotasi ikrah, setidaknya harus memenuhi rukun ikrah diantaranya al-mukrah (orang yang dipaksa), al-mukrih (orang yang memaksa),

almukrah bihi (cara paksaan yang digunakan oleh orang yang memaksa), dan al-mukhrah alaih (sesuatu yang dipaksakan untuk dilakukan). (Mahmudin, 2020, hal. h. 136) Berkenaan dengan al-mukrah bihi atau cara paksaan yang digunakan oleh orang yang memaksa, dalam pemaksaan perkawinan cara yang dilarang digunakan yaitu harus melawan hukum. (Nilyan & Muammar, 2024, hal. h. 92) Dimaksud perbuatan melawan hukum dalam cara pemaksaan perkawinan, misalnya yaitu dengan melakukan ancaman kekerasan, tekanan psikis dan lainnya. Adapun tinjauan hukum pidana Islam berkenaan dengan sanksi bagi pelaku pemaksaan perkawinan yang berkonotasi ikrah disertai ancaman kekerasan tidaklah ditentukan terlebih dahulu dalam nas-nas, maka bagi perbuatan tindak pidana yang tidak ditentukan jenis sanksinya terlebih dahulu dalam nas diberikan pada pelaku yaitu sanksi takzir. Dengan kata lain, bahwa bagi pelaku pemaksaan perkawinan yang berkonotasi ikrah disertai ancaman kekerasan sanksi hukumnya masuk pada kategori takzir. (Nilyan & Muammar, 2024, hal. h. 95)

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemaksaan perkawinan terhadap anak merupakan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya pihak yang dipaksa untuk melangsungkan perkawinan, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, serta penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau bentuk tekanan lainnya yang menyebabkan anak tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas. Pelaku pemaksaan perkawinan terhadap anak dapat dikenai pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur pemaksaan perkawinan terhadap anak sebagai *jarimah*, tetapi pemaknaannya dapat dianalisis melalui konsep *ijbar* dan *ikrah*.

Ijbar merupakan kewenangan wali yang dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab dan kemaslahatan serta memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan *ikrah* merupakan pemaksaan yang disertai ancaman atau tekanan sehingga menghilangkan kebebasan seseorang dalam menentukan pilihan perkawinan dan bertentangan dengan prinsip kerelaan (*ridha*) serta kemaslahatan. Oleh karena itu, pemaksaan perkawinan yang mengandung unsur *ikrah* dapat dikenai sanksi *ta'zir* berdasarkan pertimbangan penguasa atau hakim. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum pidana serta manfaat praktis bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak dalam memahami dan mencegah pemaksaan perkawinan terhadap anak. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang belum mengkaji secara mendalam penerapan ketentuan pidana tersebut dalam praktik peradilan dan pengalaman korban. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan empiris dengan mengkaji putusan pengadilan dan kasus konkret guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, A. (2021). Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1).
- Budi, A. A. S. (2023). Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, 2(1).
- Djulaeka. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Dompet Dhuafa. (2023). *Definisi dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual*. Disaster Management Center Dompet Dhuafa.

- Herman. (2023). Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1).
- Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby T Antow, R. S. M. (2023). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. *Lex Crimen*, XII(No. 3).
- Kemdikbud RI. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Khadijah, S. N. (2013). *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan*. Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2020). *15 Bentuk Kekerasan Seksual*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2022). *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Kemenkop UKM*. Komnas Perempuan.
- Kuper, A. (2005). *The Sosial Scince Encyclopedia, Second Edition*. Routledge.
- Kurniawan, A. (2016). Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krapyak. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Islam*, 9(1).
- Leonardo, J. (2023). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Crimen Journal*, 12(3).
- Mahmudin. (2020). Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam. *al-Falah: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(2).
- Marzuki, Is. (2022). Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 10(2).
- Nilyan, & Muammar. (2024). Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Fikih Jinayah. *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law*, 1(1).
- RI, P. P. (2014). *Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)*.
- RI, P. P. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120)*.
- Rosidah, A., Hannah, U., & Dkk. (2023). Berlakunya Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Mazhab). *Muqarin Review: Jurnal Ilmu Perbandingan Mazhab*, 1(1).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pub. L. No. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (1974).
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12 (2022).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. Nomor 39 Tahun 1999 (1999).
- Wahyuni, W. (2023). *Hak Konstitusional Warga Negara*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/>.